

PENULISAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INDEPENDENSI OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**



Diajukan oleh :

Innocencius Risang Aji Simarmata

N P M : 200513724
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INDEPENDENSI OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**



Diajukan oleh :

INNOCENCIUS RISANG AJI SIMARMATA

NPM : 200513724
Program Studi : Ilmu Hukum
Program : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Kekhususan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INDEPENDENSI OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN



Diajukan oleh :

INNOCENCIUS RISANG AJI SIMARMATA


NPM : 200513724
Program Studi : Ilmu Hukum
Program : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Kekhususan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 26 Maret 2024

Dosen Pembimbing

7CC *Christiani*



Prof. Dr. Anita Christiani, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INDEPENDENSI OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis,
Tanggal : 18 April 2024
Tempat : Ruang SAF Lt. 2

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Anggota : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Bapa di sorga dan Tuhan Yesus Kristus atas berkat yang telah dilampahkan-Nya melalui roh kudus sehingga dapat diselesaikan penulisan hukum dengan judul tinjauan yuridis terhadap independensi otoritas jasa keuangan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Penulisan hukum ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ucapan terimakasih kepada banyak pihak yang telah memberika bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih sampaikan kepada :

1. Allah Bapa di Sorga dan Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik telah melimpahkan rahmat dan berkat melalui roh kudus sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.
2. Theresia Maya Listiana Tarsisus Tarmolen Simarmata, Yashinta Ayu Tyastika Simarmata, Ch. Medi Suharyono sebagai keluarga yang telah memberikan dukungan dalam penulisan hukum ini
3. Prof. Dr. Theresia. Anita Christiani, S.H. M.Hum., selaku dosen pembimbing penulisan hukum, yang selalu sabat memberikan membimbing, memberikan motivasi, dan semangat sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Dr. Ina Rahardiyana, S.H., LL.M., selaku narasumber dari Universitas Islam Indonesia yang bersedia memberikan informasi dan pengetahuan dalam penulisan hukum ini,
5. Kresentia Equlibria Herningtyas, Christian Raymond Himawan, Ngurah Krisna, I Made Duthas Dharma, I Wayan Megananta, Prima Adi Nugaraha, Putu Radeyaksa, seluruh teman-teman Kontrakan Hukum yang telah menemani dan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
6. Rm. Fransiskus Duska Sinulingga atas doa dan dukungan yang senantiasa mendukung setiap hari.
7. Bagi pihak lainnya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, dan membantu menyelesaikan skripsi.

Penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu atas segala kekurangan menghaturkan maaf atas segala kekurangan yang ada. Penulisan hukum ini juga sangat menerima atas segala kritik dan saran yang membangun, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 25 Januari 2024


Penulis

Innocencius Risang Aji Simarmata

Abstract

This legal research discusses the independence of the Financial Services Authority (OJK) in Law number 4 of 2023 from a juridical aspect. The problem raised in this research is that changes in the PPSK Law remove the phrase free from interference from other parties. This change will provide potential for interference from other parties. The research method used in this research uses normative juridical research, by comparing Law Number 21 of 2011 with the 1945 Constitution and looking at secondary legal sources in the form of journals and other legal research related to OJK independence. Then look at Law number 4 of 2023 concerning OJK independence. The results of this research show that there are criteria for OJK independence that prevent OJK from becoming an independent institution, namely financial independence

Keywords: *Independence, OJK, Law number 4 of 2023*



DAFTAR ISI


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN ii	
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
<i>Abstract</i>	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	8
G. Metode Penelitian	10
BAB II PEMBAHASAN	15
A. Tinjauan OJK Dikaji dari Pengertian, Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK	15
1. Pengaturan OJK	15
2. Pengertian OJK	18
3. Tujuan dan Fungsi OJK.....	21
4. Tugas dan Wewenang OJK	26
B. Tinjauan Independensi	34
1. Pengaturan dan Pengertian Independensi OJK	34
C. Arti Penting Independensi OJK	40
D. Bentuk Independensi OJK dari perspektif UU OJK dan UU PPSK dan Kriteria independensi OJK ditinjau dari Pengertian, Pengangkatan Dewan Komisiner, Sumber Pembiayaan, dan Akuntabilitas	45

1. Bentuk Independensi OJK dari Persepektif UU OJK dan UU PPSK	45
2. Kriteria Bentuk Independensi OJK Ditinjau dari Pengertian, Pengangkatan, Dewan Komisioner, Sumber Pembiayaan, dan Akuntabilitas	47
E. Analisa Bentuk Independensi OJK dalam UU PPSK	51
BAB III PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain, bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 25 Maret 2024

Yang menyatakan,

Innocencius Risang Aji Simarmata